



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongan.kab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TURI

Nomor : 188/ /KEP/413.321/2021

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

C A M A T T U R I

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu meningkatkan IKU Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 3 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenLamonganTahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Kabupaten Lamongan.

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Turi

Pada Tanggal : Januari 2021

CAMAT TURI



SUJA'I SH. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19660515 199112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : **KECAMATAN TURI**
2. Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Fungsi :
 - a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
 - b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
 - c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
 - d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
 - f. Pelaksanaan Urusan Program ;
 - g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
 - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Sekcam/Camat
		Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang di laksanakan sesuai dengan SOP}}{\text{jumlah pelayanan}} \times 100\%$	Petugas Pelayanan PATEN	Sekcam/Camat

No	KinerjaUtama	Indikator KinerjaUtama	Formulasi	Sumber Data	PenanggungJawab
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah semua koordinasi – koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun}}{\text{Jumlahdesa}} \times 100 \%$	Laporan dari semua Kasi	Semua Kasi
		Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja $\frac{\text{Jumlahdesa}}{\text{Jumlahdesa}} \times 100 \%$	Dokumen APBDes dan Perdes	Kasi Pemerintahan

CAMAT TURI

SUJA'I SH. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19660515 199112 1 002